



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 40 TAHUN 2017  
TENTANG  
KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan suasana Bulan Suci Ramadhan yang tenang, damai dan khidmat dalam pelaksanaannya, guna memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka toleransi kehidupan intern dan antar umat beragama serta antar umat beragama dengan Pemerintah dipandang perlu diadakan penertiban dan pengendalian terhadap kegiatan yang berpotensi mengganggu ibadah dalam Bulan Suci Ramadhan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 - Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, maka Bupati mempunyai tugas dan kewajiban menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 - Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Dearah dalam Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 4/E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dengan langkah-langkah pengendalian sebagai berikut:

- a. pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui upaya-upaya meningkatkan kerukunan hidup umat beragama;
- b. peningkatan toleransi kehidupan beragama dengan saling menghormati dan menghargai;

- c. pengendalian untuk tidak melakukan kegiatan atraktif dan demonstratif yang dapat mengganggu orang yang sedang beribadah Puasa Ramadhan.

## Pasal 2

Pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa melalui upaya-upaya meningkatkan kerukunan hidup umat beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah dengan cara memberikan penyuluhan/penjelasan dan pengarahan secara edukatif, persuasif kepada seluruh masyarakat dan lingkungannya untuk tidak melakukan kegiatan yang atraktif dan demonstratif yang dapat mengganggu pelaksanaan Ibadah Puasa Ramadhan.

## Pasal 3

Peningkatan toleransi kehidupan umat beragama dengan saling menghormati dan menghargai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah dengan cara:

- a. melarang dan menghentikan semua bentuk kegiatan yang mengarah pada perjudian dan maksiat serta minuman beralkohol/minuman keras di semua tempat, khususnya selama Bulan Suci Ramadhan;
- b. melarang kegiatan geng motor yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. melarang gerakan radikalisme agama yang memanfaatkan Bulan Suci Ramadhan untuk kepentingan kelompok tertentu yang dapat mengganggu ketentraman dan kekhusukan beribadah;
- d. membatasi dan mengendalikan bunyi-bunyian/suara keras yang dapat mengganggu ibadah puasa, shalat tarawih, tadarus Al-Qur'an dan ketenangan masyarakat seperti:

1. membunyikan, menyimpan dan menjual petasan/mercon dan sejenisnya;
2. membunyikan suara musik melalui *tape/VCD/DVD* dan sejenisnya, lagu-lagu melalui pengeras suara yang dapat mengganggu kegiatan shalat tarawih dan tadarus Al-Qur'an.

#### Pasal 4

Pengendalian untuk tidak melakukan kegiatan atraktif dan demonstratif yang dapat mengganggu orang yang sedang beribadah Puasa Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c adalah dengan cara selama Bulan Suci Ramadhan, kepada tempat-tempat hiburan, panti pijat, hotel, restoran, kafe dan warung untuk mengendalikan kegiatan sebagai berikut:

- a. tempat-tempat hiburan dan panti pijat menutup kegiatannya dan dapat melaksanakan kegiatan mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB, kecuali bagi panti pijat tuna netra/refleksi berlaku seperti biasa;
- b. hotel dan penginapan mengurangi kegiatan jamuan makan atau penjualan makanan pada siang hari secara terbuka yang dapat mengganggu ibadah puasa;
- c. tempat-tempat hiburan, panti pijat, hotel, restoran, kafe dan warung diharapkan tidak menjual dan menyimpan serta melaksanakan kegiatan minum-minum yang mengandung alkohol/minuman keras;
- d. restoran dan warung yang buka pada siang hari agar mengendalikan dan membatasi kegiatan penjualan makanan dengan memberikan tabir/penutup atau selambu.

## Pasal 5

Meningkatkan amalan pada Bulan Suci Ramadhan dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan sholat tarawih, tadarus Al-qur'an, pengajian dan sebagainya di masjid, mushola, langgar, surau dan tempat-tempat lainnya yang memungkinkan secara tertib;
- b. mengadakan pembinaan dan bimbingan keagamaan pada generasi muda sebagai upaya meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT;
- c. meningkatkan pembinaan rohani bagi para karyawan di lingkungan unit kerja/instansi di wilayah masing-masing;
- d. meningkatkan pembinaan dan pelaksanaan zakat, infaq dan shodaqoh mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan tingkat Kabupaten;
- e. untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan amalan Bulan Suci Ramadhan yang dilakukan setelah pukul 23.00 WIB, tidak menggunakan pengeras suara;
- f. menyiapkan perayaan Idul Fitri, baik di masjid maupun di lapangan, dengan koordinasi Panitia Hari Besar yang dilakukan dengan sederhana, tertib dan khidmat;
- g. pelaksanaan takbir keliling untuk tidak menggunakan kendaraan terbuka guna menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas serta tidak memasuki wilayah lain.

## Pasal 6

Aparatur Pemerintah yang terkait, berkewajiban mensosialisasikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta melaksanakan pengendalian, khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 19 Mei 2017

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Kepanjen  
pada tanggal 19 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**ABDUL MALIK**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2017 Nomor 8 Seri D